

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Kerja dan Perjanjian Bagi Hasil

1. Penjelasan Tentang Perjanjian kerja

a. Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian Kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 14, diartikan sebagai suatu perjanjian antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja atau buruh dimana dalam perjanjian tersebut dimuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh kedua belah pihak yang terikat didalamnya. Perjanjian Kerja dapat dibuat dalam bentuk lisan dan atau tertulis. Secara normatif bentuk tertulis menjamin hak dan kewajiban para pihak, pengusaha dan pekerja, sehingga jika terjadi perselisihan akan membantu proses pembuktian.⁹

Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian pada prinsipnya tetap menjadi pedoman umum bagi syarat-syarat sahnya perjanjian kerja, dan pedoman khususnya diatur oleh Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.¹⁰ Pada pasal 1320 dijelaskan bahwa perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

⁹ <http://sucofindo.wordpress.com/2007/11/16/hukum-pekerja-kontrak>

¹⁰ S.Mohammad Rifqi Noval, 2017, Hukum Ketenagakerjaan, Refika Aditama, Bandung, hlm.119

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif. Dalam hal suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif maka perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, jika tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, suatu perjanjian yang sah harus memenuhi syarat materiil suatu perjanjian kerja yang diatur dalam Pasal 52, yaitu :

- (1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar:
 1. kesepakatan kedua belah pihak;
 2. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
 3. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
 4. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.
- (3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.

Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk lisan. Perjanjian lisan memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan perjanjian tertulis. Dalam membuat perjanjian kerja tertulis Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Pasal 54 mensyaratkan bahwa suatu perjanjian tertulis

harus memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama, alamat perusahaan dan jenis usaha;
- b. nama, jenis kelamin, dan alamat pekerja buruh;
- c. jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. tempat pekerjaan;
- e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
- f. syarat-syarat pekerjaan yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
- g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Sebuah perjanjian kerja yang dibuat bersama tidak dapat dirubah atau ditarik tanpa persetujuan para pihak yang terikat kepadanya. Maka sebuah perjanjian kerja yang dibuat secara sepihak merupakan perjanjian kerja yang catat hukum atau tidak sah. Perjanjian Kerja berdasarkan waktu berlakunya dibedakan atas dua jenis yaitu, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu

1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu¹¹. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini

¹¹ Darda Syahriza, 2011, Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia, Pustaka Graha Tama, Yogyakarta, hlm 88.

dikenal juga sebagai pekerjaan dengan sistem kontrak. Perjanjian yang berlandaskan asas jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu ini hanya dapat dibuat untuk mengakomodasi jenis pekerjaan, dengan sifat yang dapat dipenuhi dalam jangka waktu tertentu saja. Dalam Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 diterangkan bahwa jenis pekerjaan yang dapat menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah :

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya;
- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman;
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu diwajibkan untuk dibuat dalam bentuk tertulis antara pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh. Perjanjian ini dapat berlaku maksimal selama 3 (tiga) tahun dengan format, diadakan selama 2 (dua) tahun lalu dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali untuk masa 1 (satu) tahun kerja. Perjanjian ini juga wajib di daftarkan selambat-lambatnya 7 hari setelah didaftarkan ke Dinas Ketenagakerjaan.

2) Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT)

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu merupakan jenis pekerjaan dengan jangka waktu yang tetap. Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menentukan bahwa, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu “PKWTT” adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.

Pengusaha dalam PKWTT dapat memberlakukan masa percobaan kerja dengan lama maksimum 3 (tiga bulan) kepada penerima kerja. Pengusaha dan Penerima kerja/buruh tidak diwajibkan membuat perjanjian ini dalam bentuk tertulis. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ini dapat dibuat dalam bentuk lisan, dengan syarat pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja atau buruh tersebut. Pasal 63 ayat 2 UU No.13 Tahun 2003, surat pengangkatan pekerja/buruh memuat setidaknya :

- a) Nama dan alamat pekerja/buruh
- b) Tanggal mulai bekerja;
- c) Jenis pekerjaan; dan
- d) Besarnya upah

b. Hak dan Kewajiban Pekerja atau Buruh

Hak dan kewajiban menurut pandangan Prof. Sudikno Mertokusumo merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.¹² Pasca

¹² Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Univ. Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta hlm. 52

reformasi, secara yuridis kedudukan pengusaha/pemberi kerja dengan penerima kerja/buruh adalah sejajar, dalam bentuk kemitraan. Pemerintah bekerja sama dengan organisasi pekerja dan pengusaha dalam rangka menciptakan kerangka hukum dasar yang mengatur hubungan pekerja dengan pengusaha.¹³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengakomodasi Hak dan kewajiban Pengusaha/pemberi kerja dan penerima kerja atau buruh untuk meredam konflik kepentingan antara pengusaha dan buruh. Hak dan kewajiban buruh antara lain :

1) Hak Pekerja atau Buruh

- a) Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan;
- b) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha;
- c) Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja;
- d) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- e) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya;
- f) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh;
- g) Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/ buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya;
- h) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja;
- i) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah)

¹³ Darda Syahriza, *Op. Cit.*, hlm.91

bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

2) Kewajiban Pekerja atau Buruh, antara lain :

- a) Menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
- b) Pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.
- c) Pekerja Wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja.
- d) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial Wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat.
- e) Sekurang kurangnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja Wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

c. Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja atau Pengusaha

- 1) Hak Pengusaha dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan antara lain :
 - a) Berhak atas hasil pekerjaan;
 - b) Berhak untuk memerintah/mengatur tenaga kerja;
 - c) Berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh.
- 2) Kewajiban Pengusaha

Kewajiban membayar upah; dalam hubungan kerja kewajiban utama bagi pengusaha adalah kewajiban membayar upah kepada pekerjanya secara tepat waktu.¹⁴ Pengusaha juga memiliki kewajiban untuk memberikan cuti atau istirahat kepada para pekerja atau buruhnya. Cuti merupakan hak dari pekerja atau buruh yang penting artinya untuk menghilangkan kejenuhan pekerja da-

¹⁴ Lalu Husni, 2006, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 62.

lam melakukan pekerjaan.¹⁵ Selain kedua kewajiban tersebut, Undang-Undang juga mengatur kewajiban pengusaha dalam beberapa hal, yaitu :

- a) Mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan garis dan derajat kecacatan nya;
- b) Pengusaha Wajib memberikan Kesempatan Secukupnya Kepada Pekerja Untuk Melaksanakan Ibadah yang diwajibkan Oleh Agamanya;
- c) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk
- d) Pengusaha Wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh;
- e) Dalam Hal terjadi pemutusan Kerja pengusah di wajib kan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;
- f) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

d. Berakhirnya Perjanjian Kerja

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 dijelaskan bahwa suatu pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh penerima pekerjaan dan pengusaha atau yang menyediakan pekerjaan. Pada Pasal 61 Undang-undang ini juga dicantumkan keadaan-keadaan yang meyebabkan berakhirnya suatu hubungan kerja yaitu, berakhirnya hubungan kerja dikarenakan pekerja meninggal dunia, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

¹⁵ *Ibid* hlm.63.

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu hubungan kerja.

Perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh tidak dapat berakhir apabila pengusaha meninggal dunia, hal ini dikarenakan undang-undang menentukan bahwa suatu hubungan kerja dapat dialihkan kepada pewaris atau bahkan karena hibah dan pejualan. Namun demikian pewaris dapat merundingkan berakhirnya hubungan kerja dengan pekerja/buruh. Hak-hak buruh yang meninggal dunia menjadi tanggung jawab pewaris demikian apabila terjadi pengalihan pemegang usaha maka hak-hak pekerja atau buruh akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang baru.

2. Penjelasan Perjanjian Bagi Hasil

a. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil dalam usaha tambak dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana seorang pemilik lahan tambak memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap lahan tambaknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan pada Pasal 1 huruf a yang dimaksudkan dengan perjanjian bagi hasil adalah

perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dengan penggarap tambak, menurut perjanjian yang mana para pihak atau mereka yang terikat didalam perjanjian bagi hasil tersebut masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu menurut pembagian yang telah disetujui sebelumnya.

Perjanjian bagi hasil juga dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 yang dapat diartikan sebagai perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik dengan suatu pihak dalam hal ini disebut penggarap berdasarkan kesepakatan bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah miliknya dengan pembagian hasil kepada para pihak yang mengadakan perjanjian.

Sebuah perjanjian pada dasarnya membutuhkan terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif sesuai dengan amanat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pengaturan perjanjian bagi hasil sendiri dapat ditemukan didalam beberapa peraturan perundang-undang lainnya. Perjanjian bagi hasil untuk lahan pertanian dalam hal ini penguasaan tanah dan bagi hasil diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil. Perjanjian bagi hasil dalam bidang perusahaan perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan.

b. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian bagi hasil bukan semata mengenai keuntungan. Pengaturannya dimaksudkan juga untuk memberi rasa keadilan dan menjadi pendorong peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya para penggarap atau pekerja tambak ikan. Dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera ada beberapa kewajiban dan hak yang perlu diperhatikan khususnya oleh pengusaha dan penggarap di bidang perikanan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan, disebutkan besaran minimum yang harus dipenuhi oleh pemilik kepada penggarap tambak, dalam pasal 1 pembagiannya sebagai berikut :

- (1) Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan sebagai berikut :
 - a. Jika dipergunakan perahu layar : minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih;
 - b. Jika dipergunakan perahu layar : minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih;
- (2) Perikanan darat :
 - a. Mengenai hasil ikan pemeliharaan: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih;
 - b. Mengenai hasil ikan pemeliharaan: minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor;

Selain kewajiban pemilik dalam pembagian hasil diatas, terdapat juga kewajiban lainnya. Dalam hal ini disebut sebagai beban usaha. Beban-belan ini dibagi kedalam dua bagian, yakni beban yang menjadi tanggungan bersama dan beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik atau pengusaha. Beban-belan

ini kemudian dikelompokkan kedalam dua jenis usaha perikanan, yakni perikanan laut dan perikanan darat.

Pengusaha atau nelayan pemilik usaha perikanan laut memiliki kewajiban atau beban untuk menanggung ongkos perawatan, perbaikan kapal maupun peralatan serta biaya eksploitasi penangkapan, seperti pembelian bahan bakar, es dan kebutuhan lainnya.

Pengusaha perikanan darat berkewajiban untuk menyediakan keperluan tambak seperti penyediaan pintu air pada tambak. Pemilik tambak juga diwajibkan untuk menanggung pajak dari tanah yang digunakan sebagai lahan tambak. Pada perikanan darat kewajiban dari penggarap tambak adalah biaya untuk keberlangsungan pekerjaan sehari-hari dan biaya yang dikeluarkan pada saat panen hasil tambak, misalnya menyewa jaring atau kendaraan untuk mengangkut hasil tambak. Nelayan pemilik tambak diwajibkan juga untuk memberikan tunjangan atau perawatan bagi penggarap tambak yang oleh karena pekerjaannya itu mengalami sakit atau terjadi kecelakaan saat kerja.

c. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil harus dibuat berdasarkan kesepakatan antara pemilik tanah atau nelayan pemilik tambak dengan penggarap. Isi perjanjiannya juga ditentukan oleh masing masing, hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang memberikan kebebasan mutlak bagi para

pihak yang terikat didalam perjanjian. Setiap orang berhak unuk membuat kontrak tentang apapun, baik yang telah diatur dalam Undang-Undang maupun yang tidak ada ketentuannya dalam undang-undang.¹⁶ Asas kebebasan berkontrak sekalipun bersifat mutlak, tetapi memiliki batasan-batasan oleh Undang-Undang. Maka setiap perjanjian yang bertentangan dengan syarat-syarat tersebut atau undang-undang akan batal demi hukum atau dengan kata lain perjanjian tersebut tidak dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah akan adanya kesepakatan.

Berakhirnya suatu perjanjian bagi hasil dapat diakarenakan oleh berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. Jangka waktu minimal yang ditentukan oleh undang-undang adalah dua (2) musim atau satu tahun berturut bagi perikanan laut dan enam (6) musim atau tiga tahun berturut. Dalam hal terjadi perpindahan kepemilikan tambak, maka secara otomatis hak dan tanggung jawab penggarap beralih kepada pemilik baru. Berakhirnya perjanjian bagi hasil bukan karena jangka waktu dapat terjadi apabila nelayan penggarap tidak melakukan kewajibannya, nelayan penggarap menyerahkan usaha tambak untuk dikelola oleh orang lain. Apabila penggarap tambak meninggal dunia maka ahli waris dari penggarap dapat melanjutkan hak dan kewajibannya hingga jangka waktu perjanjian selesai.

¹⁶ <http://www.legalakses.com/asas-kebebasan-berkontrak-freedom-of-contract/>

B. Tinjauan Tentang Penggarap Lahan Budi Daya Ikan

“Budi daya secara harfiah berarti pemeliharaan. Dalam konteks perikanan, berarti: Kegiatan pemeliharaan segala jenis sumber daya perikanan yang dilakukan oleh manusia dalam lingkungan terkontrol untuk tujuan kesejahteraan manusia.”¹⁷

Perkembangan budi daya ikan dalam suatu media perairan atau akuakultur di Indonesia terdiri dari berbagai macam model atau jenis dengan air sebagai komponen utama. Jenis budidaya ikan biasanya dilakukan di wadah kolam, waduk, rakit gantung, tambak, keramba jaring tancap, keramba jaring apung, sawah, tambak, dan perairan lainnya.¹⁸

Jenis-jenis dari wadah pembudidayaan ikan ini tidak semua dapat diterapkan dalam suatu daerah atau lokasi. Penerapan jenis wadah yang digunakan di suatu lokasi tertentu harus menyesuaikan dengan keadaan geografis tempat tersebut. Sebagai contohnya, suatu daerah yang tidak memiliki garis pantai atau luasan daerah tersebut tidak mencakupi wilayah pesisir maka daerah tersebut tidak cocok untuk dikembangkan jenis pembudidayaan dengan wadah tambak air laut atau tambak air payau dan cenderung model yang digunakan adalah kolam atau perikanan sawah yang sekarang ini lebih dikenal dengan nama Minapadi. Tambak sendiri merupakan suatu perairan yang sengaja dibuat sebagai wadah budidaya perairan yang biasanya letaknya di dekat pantai dengan isi berupa air payau atau air laut jika berada

¹⁷ <https://penyuluhpi.blogspot.com/2018/01/pengertian-budidaya-ikan-secara-lengkap.html>

¹⁸ Ibid

di tepi laut.¹⁹

Pengelolaan dan pemanfaatan budi daya ikan saat ini tidak lagi hanya sebatas untuk mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari. Budi daya ikan kemudian menjadi salah satu kegiatan bisnis yang cukup menguntungkan. Permintaan konsumsi ikan baik ikan air tawar maupun ikan air laut yang semakin tinggi membuka peluang dan dorongan kepada produsen dalam hal ini pembudi daya ikan untuk menghasilkan produksi yang lebih besar. Produksi yang besar tentunya harus dibarengi dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik peralatan ataupun sumber daya manusianya (SDM). Pada dasarnya Pembudi daya ikan atau orang yang mencari nafkah dengan melakukan kegiatan budi daya ikan terbagi kedalam tiga kategori yakni, pembudi daya ikan kecil, pemilik lahan budi daya dan penggarap lahan budi daya.

Penggarap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pekerja (orang yang menggarap tanah) dengan asal kata garap atau menggarap yang berarti mengerjakan.²⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan penggarap lahan budi daya adalah pembudi daya ikan yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan. Bahasa atau kalimat yang terdapat dalam pasal ini menunjukkan bahwa, penggarap lahan budi daya merupakan seseorang yang melakukan aktifitas pembudidayaan ikan dengan cara bekerja kepada

¹⁹ <https://catatan.baha.web.id/perbedaan-kolam-dan-tambak/>

²⁰ <https://kbbi.web.id/garap>

pemilik lahan budi daya, dimana lahan budi daya dan peralatan yang digunakan untuk aktifitas pembudidayaan merupakan milik pembudi daya sehingga penggarap lahan budi daya tersebut hanya menyediakan tenaga untuk pekerjaan itu. Penggarap lahan budi daya ikan dalam Undang-Undang dibedakan setidaknya dalam dua jenis yaitu, penggarap tambak dan nelayan penggarap.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan dalam pasal 1 huruf a berbunyi Penggarap tambak ialah orang yang nyata, aktif menyediakan tenaganya dalam usaha pemeliharaan ikan darat atas dasar perjanjian bagi hasil yang diadakan dengan pemilik tambak. Penggarap tambak lebih lanjut menurut undang-undang ini disyaratkan wajib warga negara Indonesia dengan menguasai batas lahan pertanian maksimum. Nelayan penggarap dalam Pasal 1 pada huruf c, diartikan sebagai semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut. Berdasarkan isi dari pasal diatas maka penggunaan kata penggarap tambak lebih identik dengan kegiatan usaha pembudidayaan di darat, sedangkan nelayan penggarap lebih dekat dengan kegiatan usaha pembudidayaan yang berada di perairan laut.

C. Pendampingan Pembuatan Perjanjian Kerja atau Perjanjian Bagi Hasil

Pendampingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingi.²¹ Sebelum melanjutkan pada hasil penelitian penulis, perlu dipahami bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta

²¹ <https://kbbi.kata.web.id/pendampingan/>

yang memiliki luas 3.185,80² terbagi atas satu kotamadya dan empat kabupaten yakni, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul. Mengingat luasnya wilayah yang diteliti maka penulis menetapkan wilayah Kabupaten Sleman, Kab. Bantul dan Kab. Kulon Progo sebagai sampel data penelitian tertulis ini.

Kelompok perikanan dan kelautan di Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi kedalam dua kelompok. Kelompok yang berada di pesisir atau didekat perairan, biasa dikenal dengan Nelayan dan kelompok yang berada didarat atau yang dikenal dengan kelompok budidaya. Kelompok ke dua merupakan kelompok nelayan pada umumnya melakukan aktifitas usaha perikanan dengan cara tangkap diperairan umum baik dilaut atau diperairan lainnya. Kelompok Budidaya, biasanya melakukan produksi budidaya dengan menggunakan tambak, kolam, sawah atau yang lebih dikenal dengan minapadi, keramba, dan jaring apung. Khusus untuk kelompok budidaya ikan, dalam melangsungkan usahanya terbagi lagi berdasarkan sumber modalnya. Sumber modal mandiri atau swadaya, modal yang bersumber dari kelompok swadaya, sumber modal dari pemerintah yang di kelola oleh kelompok dan sumber modal dari koperasi. Lahan yang dipakai biasanya merupakan lahan milik pribadi, lahan milik desa atau lahan milik pemerintah daerah setempat yang digunakan dengan cara sewa. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sensus tahun 2016 jumlah kelompok budi daya mencapai 2022 yang tersebar di Kabupaten Kulon Progo, Kab. Sleman, Kab. Bantul dan Kab. Gunung Kidul.

Jumlah kelompok usaha perikanan nelayan dan budidaya di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel Jumlah Kelompok Kelautan dan Perikanan per- Kabupaten/Kota Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok	
		Nelayan	Budidaya
1	2	3	4
1	Gunung Kidul	39	495
2	Bantul	35	538
3	Kulon Progo	31	342
4	Sleman	0	610
5	Yogyakarta	0	37
	DIY	105	2022

Buku Monografi 2016 Dinas Kelautan Dan Perikanan

Daerah Istimewa Yogyakarta 2017

Persebaran kelompok Budidaya di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup banyak dengan yang tertinggi berada di Kabupaten Sleman dengan 610 kelompok dan paling rendah berada di kota Yogyakarta dengan 37 kelompok.

Kabupaten Bantul berada ditempat kedua jumlah kelompok budidaya terbanyak dengan total 538 kelompok. Sedangkan untuk Kabupaten Gunung Kidul, jumlah kelompok yang menggeluti usaha budidaya mencapai 495 kelompok , selanjutnya diikuti dengan 342 kelompok budidaya yang semuanya berasal dari daerah Kabupa-

ten Kulon Progo. Jumlah kelompok yang besar ini sekaligus menandakan bahwa ada banyak kepentingan-kepentingan terkait dengan usaha pembudidayaan ini yang harus dilindungi agar tidak terjadi sengketa atau ketidakadilan diantara para pihak yang terlibat. Kepentingan yang dimaksud disini antara lain tentang upah bagi pekerja yang bekerja di lahan budidaya atau tentang bagaimana pembagian hasil lahan budidaya. Dalam rangka mencapai tujuan bangsa yakni kesejahteraan umum sekaligus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat termasuk nelayan dan pembudi daya ikan, maka di bentuklah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam.

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 di lingkungan pemerintah daerah baik pemerintah Kabupaten Bantul, Sleman dan Kulon Progo belum berjalan sebagaimana mestinya. Pasal 28 yang mewajibkan adanya pendampingan pemerintah kepada penggarap untuk pembentukan pembuatan perjanjian tertulis, antara pemilik lahan budi daya dan penggarap lahan budi daya sejauh ini belum ditunaikan.

Di daerah Kabupaten Kulon Progo misalnya, dari hasil wawancara dengan Ir. Leo Handaka , Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 ini memang belum disosialisasikan kepada masyarakat khususnya pemilik dan penggarap tambak. Sosialisasi Undang-Undang ini harus dilakukan dengan koordinasi dengan kedinasan lain, misalnya Dinas Ketenagakerjaan imbuhnya. Kepala Bidang Pembudidayaan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulon Progo ini juga menuturkan bahwa pendampingan-pendampingan yang dilakukan DKP Kabupaten Kulon Progo selama ini masih seba-

tas penyuluhan yang bersifat teknis, misalnya, pembibitan ikan, pencegahan penyakit pada ikan dan pengolahan lingkungan tambak. Pendampingan yang dilakukan oleh DKP Kulon Progo juga masih seputar hal-hal teknis, di beberapa kesempatan memang petugas sempat mendampingi beberapa perjanjian persewaan tanah tapi lebih kepada analisis jangka panjang, dan tidak masuk kedalam substansi perjanjian. Tanah yang digunakan untuk lahan budi daya juga lebih banyak tanah Kas Desa dan Pakualaman *Ground*, sehingga merupakan kewenangan Pemerintah Desa dan Provinsi untuk melakukan pendampingan jenis sewa-menyewa tersebut.

Perjanjian kerja antara pemilik lahan dengan penggarap, sejauh ini menurut Ir. Leo Handaka, belum terpantau karena sebagian besar budidaya ikan yang dilakukan di daerah Kulon Progo merupakan jenis budidaya ikan berskala kecil. Budidaya berskala kecil ini juga yang menurutnya belum perlu untuk dilakukan pendampingan perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan hanya melakukan pendampingan apabila diminta oleh para pihak karena menurutnya perjanjian kerja dan bagi hasil dipandang sebagai sesuatu yang bersifat pribadi antara para pihak dalam perjanjian dan tidak masuk ruang kewenangannya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Kasi Pengendalian Perikanan dan Sarpras Tangkap ibu M.F Susitartati, S.Pi. MMA menjelaskan, secara umum karakteristik pengembangan bidang perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pembudidayaan berskala kecil. Di daerah Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan

Perikanan Kab. Bantul, secara umum budidaya ikan dan lainnya dikelola oleh pemilik sendiri pada lahan milik sendiri. Apabila ada pemilik yang memperkerjakan penggarap, hal ini dilakukan perjanjian secara lisan. Perjanjian lisan bisa termasuk upah atau bagai hasil panen nantinya.

Rangkaian produksi sampai dengan pemasaran seringkali dilakukan secara mandiri. Hal tersebut menjadi pertimbangan belum dilakukannya pendampingan pembuatan perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis, selain itu menurut Kasi Pengendalian Perikanan dan Sarana dan Prasarana Tangkap ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 penerbitannya terhitung masih baru, sehingga masih perlu disosialisasikan terlebih dahulu sebelum mulai dijalankan.

Pengakuan senada dilontarkan oleh Kepala Seksi bidang Pengembangan Perikanan Kab. Sleman, Suryawati Purwaningtyas, M.Si, menurut beliau di daerah Kabupaten Sleman sejauh ini belum pernah dilakukan suatu sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, secara khusus tentang kewajiban untuk membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil dalam bentuk tertulis. Kelompok-kelompok budidaya dan Pemilik lahan budidaya di daerahnya biasa menggunakan perjanjian secara lisan dalam melakukan kegiatan usaha perikanan.

Kepala Seksi Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY (Disnakertrans) Slamet Raharjo menuturkan, “Suatu Perjanjian mengikat kedua belah pihak sebagai hukum materiil, sebagai dasar hukum formilnya. Perjanjian ter-

sebut harus *balance* atau imbang tanpa memberatkan salah satu pihak dan dengan klausul yang disertakan dalam pasal-pasal tentang apa yang diperjanjikan.” Dalam melakukan pendampingan terhadap pembuatan perjanjian untuk peningkatan produktifitas kerja menurut beliau, harusnya diketahui oleh dinas-dinas yang terkait dengan peraturan Undang-Undang tersebut, dengan melakukan koordinasi antara kedinasan di daerah.

Aris, staf Perluasan Kerja di Disnakertrans DIY menambahkan, Pemerintah daerah melalui Disnakertras sering melakukan pendampingan pembuatan perjanjian kerja berkaitan dengan kewirausahaan. Perjanjian kerja yang didampingi itu biasanya merupakan bagian dari hibah suatu obyek tertentu yang dilakukan pemerintah daerah, karena bentuknya kebanyakan berupa hibah dari pemerintah, maka pendampingan pembuatan perjanjian bagi hasil dilingkungan Disnakertras DIY hampir tidak pernah dilakukan kecuali model-model bantuan bergulir. Proses usaha dari kelompok-kelompok usaha di DIY dikelola sendiri, dengan kata lain menurutnya semua perjanjian yang dibuat kelompok tersebut menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing kelompok. Kelompok-kelompok ini memiliki ADRT, sehingga perjanjian kerja ataupun perjanjian bagi hasil dalam kelompok serta sengketanya dilakukan atau diselesaikan di intern kelompok. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 memang lebih tepat ditangani oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, karena Undang-Undang ini membahas bidang perikanan, sehingga merupakan tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang ini tuturnya.

Pembagian kewenangan untuk dalam menjalankan roda pemerintahan memang diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. *Exes de pouvoir* atau asas kewenangan menjelaskan bahwa setiap pejabat pemerintahan tidak boleh mencampuradukan kewenangan yang dimilikinya dengan pejabat atau lembaga lain.²² Asas ini memberikan gambaran bahwa kewenangan menjalankan atau mengimplementasikan suatu aturan atau ketentuan pada akhirnya dikembalikan kepada tugas pokok dan fungsi masing-masing, dalam hal ini instansi-instansi di lingkungan Pemerintahan Daerah DIY.

Mengingat Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang diberlakukan Undang-Undang Otonomi Khusus oleh Pemerintah Pusat, maka sudah semestinya segala tanggung jawab pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dilakukan untuk mempercepat terpenuhinya amanat UUD 1945 Pasal 33. Sejak memasuki era Reformasi sebagian pemda di Indonesia memaksimalkan penggunaan tanah di daerah mereka untuk meningkatkan pendapatan dalam rangka mendukung roda pemerintahan daerah.²³

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2015, Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kelautan Dan Perikanan,

²² Bisri Ilhani, 2004, Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia. Rajawali Pers, Jakarta, Hal 82

²³ Afifah Kusumadara, 2013, Perkembangan Hak Negara Atas Tanah : Hak Menguasai Atau Hak Memliki, Jurnal Media Hukum, Vol 20, No.2 Tahun 2013, Hlm.244., ISSN : 0854-8919 terakreditasi DIKTI No. 81/DIKTI/Kep 2011

bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.²⁴

Penjelasan diatas jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, kiranya sudah tepat apabila Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pe-
tambak Garam menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan dan Kelautan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 29 ayat (1), dijelaskan juga bahwa dalam membuat suatu perjanjian kerja untuk melakukan kegiatan pembudidayaan ikan, paling sedikit harus memuat hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, dan pilihan penyelesaiannya sengketa.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembudidayaan ikan yang melibatkan pemilik lahan budi daya dan penyewa lahan budi daya dengan penggarap lahan budi daya harus membuat perjanjian kerja secara tertulis. Kemudian pada ayat (3), Undang-Undang ini mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, dan Penggarap Lahan Budi Daya untuk membuat perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil yang dimaksud oleh ayat (1). Apabila dilihat dari sifatnya, pekerjaan budi daya merupakan pekerjaan yang sekali selesai atau sementara

²⁴ <http://dislautkan.jogjaprov.go.id/web/profil>

dan ditentukan jangka waktu maka jenis perjanjian kerja yang digunakan dalam usaha pembudi daya ikan ini adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Pada hakekatnya suatu perjanjian tidaklah diharuskan untuk dibuat secara tertulis, Dalam aturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia perjanjian kerja diperbolehkan untuk dibuat secara lisan, seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 51 ayat (1). Akan tetapi, perjanjian kerja yang diperbolehkan untuk dibuat secara lisan hanyalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau lebih dikenal dengan sebutan “permanen” atau “kar-tap”. Namun karena disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (1) Perjanjian Kerja antara pemilik lahan budi daya dan penggarap lahan budi daya maka semua kegiatan usaha dibidang budi daya ikan harus membuat perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil.

Wawancara yang telah dilakukan kepada responden dari tiga wilayah di DIY dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan, ditambah dengan keterangan-keterangan yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Disnaker Provinsi DIY, maka diperoleh fakta bahwa, kegiatan pendampingan pembuatan perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil belum dilakukan Pemerintah Daerah DIY. Dinas Kelautan dan Perikanan di DIY diketahui hanya mengingatkan kepada pelaku usaha budi daya dan penggarap lahan budi daya untuk membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis. Pengarahan lisan untuk membuat perjanjian ini belum sepenuhnya mencapai tujuan dari Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2016, karena sifatnya hanya sebagai pengingat dan tidak melalui suatu proses pendampingan secara langsung maka kewajiban pemda dalam Pasal 28 ayat (3) disini belum terpenuhi.

Hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi pendampingan pembuatan perjanjian kerja dan pembuatan bagi hasil ini hampir sama ditemukan disetiap daerah kabupaten. Setiap daerah kabupaten melauai instansi terkait berpemahaman bahwa, kegiatan usaha budi daya yang dilakukan tergolong berskala kecil sehingga dalam pelaksanaanya belum dibutuhkan pengaturan perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil. Pemahaman ini didasarkan pada pemikiran bahwa perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil hanya untuk golongan usaha berskala besar. Hal ini tentunya bertentangan dengan maksud dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut keharusan membuat suatu perjanjian kerja tidak dibatasi oleh skala tertentu misalnya luas lahan. Pasal 28 ayat (1) berbunyi ;

- (1) Pemilik dan penyewa kapal atau pemilik lahan budi daya dan penyewa lahan budi daya yang melakukan kegiatan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan dengan melibatkan nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, atau penggarap lahan budi daya harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.

Dari pasal diatas dapat digaris bawahi kata “melibatkan” sebagai penunjuk bahwa ketentuan ini berlaku bagi setiap usaha budi daya berdasarkan keterlibatan pekerja atau buruh yang dalam hal ini disebut penggarap lahan budi daya. Hal ini juga menegaskan, skala atau ukuran budi daya menurut keuntungan ataupun luas lahan tidak menjadi syarat dari kewajiban pembuatan perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil.

Hambatan berikutnya adalah mengenai kewenangan melaksanakan kewajiban pendampingan pembuatan perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil. Dari daerah sampel Kab. Kulon Progo diperoleh data bahwa, Dinas Perikanan dan Kelautan setempat melalui Kabid. Perikanan berpengertian bahwa kewajiban melakukan pendampingan jenis tersebut berada dibawah wewenang Dinas Ketenagakerjaan karena berkaitan dengan tenaga kerja. Dinas Kelautan dan Perikanan hanya menangani hal teknis di bidang perikanan saja. Sebaliknya menurut dinas ketenagakerjaan kewenangan ini merupakan kewenangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, karena penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 ini berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.

Perbedaan pendapat mengenai kewenangan diatas dapat diatasi dengan cara kerjasama atau melakukan suatu koordinasi antara instansi atau kedinasan yang dikenal dengan Koordinasi Instansional. Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.²⁵ Maka dapat diartikan Koordinasi Instansional merupakan kesepakatan antara instansi-instansi yang memiliki fungsi dan tujuan tertentu terhadap suatu kegiatan atau obyek untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan dan masing-masing pihak. Koordinasi instansional ini dapat digunakan sebagai jembatan antara Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Perikanan dan

²⁵ <https://dedy11196.wordpress.com/2014/12/16/bab-4-koordinasi/>

Kelautan untuk melakukan kerjasama dalam rangka mencapai tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.

Hambatan yang terakhir adalah, pengaruh pemahaman bahwa perjanjian yang berkaitan dengan upah atau uang merupakan perjanjian yang bersifat sensitif, sehingga pembentukannya diserahkan kepada para pihak yang berkepentingan saja. Perjanjian dirasa tidak perlu didampingi karena ditakutkan akan menciderai asas kebebasan berkontrak. Dalam Hukum perdata di Indonesia berlaku asas kebebasan berkontrak yang dalam KUH Perdata dijamin oleh Pasal 1338 yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kebebasan tersebut bukan dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya pemaksaan dan eksploitasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga berakibat pada terjadinya ketidakadilan. Oleh karena itu penafsiran pasal 1338 dan asas kebebasan berkontrak ini juga perlu dikaitkan dengan peraturan lainnya. Pendampingan pembuatan perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil ini diwajibkan Undang-Undang, sedangkan mengenai isi dari perjanjian merupakan hak dari para pihak. Pendampingan yang dimaksud bukan ditujukan sebagai intervensi terhadap isi dari kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis melainkan sebagai sarana kontrol dilaksanakannya ketentuan Undang-Undang dalam rangka melindungi, memberdayakan dan mensejahterahkan penggarap lahan budi daya ikan.

Penyelesaian sengketa dibidang budi daya sendiri lebih sering dilakukan dengan cara mediasi. Pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan memposisi-

kan diri sebagai fasilitator. Mekanisme penyelesaian sengketa diserahkan kembali kepada anggota-anggota, jika terjadi dalam kelompok budi daya, dan kepada pemerintah desa jika terjadi antar pemilik lahan budi daya dan penggarap lahan budi daya.

Kelompok-kelompok usaha budi daya biasanya telah membentuk Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang didalamnya sudah dicantumkan hak dan kewajiban masing-masing anggota. AD ART ini juga telah dilengkapi dengan ketentuan penyelesaian sengketa. Apabila dimintai untuk menyelesaikan suatu sengketa Dinas akan membantu, jika tidak maka akan dikembalikan untuk diselesaikan dengan cara yang disepakati masing-masing kelompok. Sejauh ini cara yang digunakan adalah mediasi.